



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10/Per/M.KUKM/VI/2016

TENTANG

PENDATAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan;
- b. bahwa untuk memperoleh data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan melalui pengembangan sistem pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1630);
 13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDATAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. Pendataan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, UKM maupun tidak langsung melalui instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan.
6. Pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pendataan Koperasi dan UKM adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan koperasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun tidak langsung melalui petugas SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah ditunjuk.
7. Online Data Sistem Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut ODS Koperasi dan UKM adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi dan UKM yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Hak Akses adalah kewenangan pengguna ODS Koperasi dan UKM yang diberikan oleh administrator ODS di dalam penggunaan ODS.
9. Nomor Induk Koperasi adalah kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas koperasi.
10. Standarisasi Koperasi adalah ukuran baku pengelolaan koperasi sebagai dasar penilaian kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi.
11. Kementerian adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
12. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
13. Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut Eselon I adalah Sekretariat Kementerian dan Deputi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

14. Biro Perencanaan adalah unit struktural pada Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
15. Sekretaris Deputi adalah unit struktural pada setiap Deputi di Kementerian Koperasi dan UKM yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
16. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LLP-KUKM adalah Badan Layanan Umum yang diberi tugas khusus untuk melayani pemasaran produk Koperasi dan UKM.
18. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUKM adalah Badan Layanan Umum yang diberi tugas khusus untuk mengelola dana bergulir bagi kepentingan pengembangan usaha Koperasi dan UKM.
19. Bagian Data adalah unit struktural pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan sistem dan jaringan data, serta penyajian data dan informasi.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri mengenai Pendataan Koperasi dan UKM bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dan pemahaman yang sama mensinergikan kegiatan pengumpulan data Koperasi dan UKM oleh seluruh unit/satuan kerja pada Kementerian serta SKPD yang terintegrasi dalam suatu sistem pendataan agar lebih tertib, efektif dan efisien; dan
- b. mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data Koperasi dan UKM yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap dan akurat serta representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pendataan koperasi dan UKM adalah:

- a. terselenggaranya kegiatan pengumpulan data secara langsung dari koperasi dan UKM dan/atau tidak langsung melalui instansi pemerintah pusat dan daerah serta pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan ODS;
- b. terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan dan penyajian data serta informasi perkembangan koperasi dan UKM yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan koperasi dan UKM; dan
- c. berkembangnya kualitas serta kemampuan koperasi dan UKM dalam upaya memberi manfaat yang lebih besar bagi kepentingan anggota dan masyarakat secara sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Bagian Ketiga
Manfaat

Pasal 4

Manfaat pendataan Koperasi dan UKM adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data Koperasi dan UKM yang tersebar di seluruh Indonesia dalam satu pintu melalui Kementerian; dan
- b. untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan di bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Pendataan Koperasi dan UKM meliputi:

- a. sumber data;
- b. pendataan Koperasi dan UKM;
- c. pengelolaan data;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengendalian dan pelaporan.

BAB III
SUMBER DATA

Pasal 6

- (1) Data Koperasi diperoleh dari Unit Kerja Eselon I/BLU, SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Koperasi Indonesia dan Koperasi.
- (2) Data Usaha Mikro berasal dari Camat.
- (3) Data Usaha Kecil dan Usaha Menengah diperoleh dari Unit Kerja Eselon I/BLU, SKPD Propinsi/Kabupaten/ Kota, Dewan Koperasi Indonesia, Asosiasi UKM, dan/atau kementerian/lembaga lain.

BAB IV
PENDATAAN KOPERASI DAN UKM

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Kementerian berdasarkan data yang disampaikan oleh SKPD Provinsi/kabupaten/kota.
- (2) SKPD Provinsi/kabupaten/kota melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.
- (3) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.
- (4) Pendataan Koperasi dan UKM dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.

Pasal 8

- (1) Pendataan oleh Kementerian dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I/BLU yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian.
- (2) Pendataan oleh SKPD Propinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pada unit tertentu yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab data.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparat SKPD Propinsi/kabupaten/kota.
- (4) Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah diwajibkan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang menangani pendataan Koperasi dan UKM di instansi masing-masing.

Pasal 9

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data setiap saat, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dalam Pasal 8 menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Kementerian.

- (3) Pelaksanaan pendataan Koperasi dan UKM harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

BAB V

PENGELOLAAN DATA

Pasal 10

Pengelolaan Data Koperasi dan UKM dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator Koperasi dan UKM;
- b. lengkap dan akurat, yaitu data yang terkumpul harus lengkap (sesuai dengan format yang tersedia) dan akurat (sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan);
- c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. rapi, yaitu data yang dikumpulkan tersebut dibuat satu tabel secara rapi baik secara penulisan maupun isi data, harus sesuai dengan petunjuk pengisian;
- e. terpadu (*integrated*), yaitu data yang dikumpulkan melibatkan unit kerja Kementerian dan SKPD dan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian, SKPD dan para pemangku kepentingan yang terkait; dan
- f. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan Koperasi dan UKM dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Pasal 11

- (1) Tahapan pengelolaan data Koperasi dan UKM meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. SKPD propinsi/kabupaten/kota untuk data Koperasi dan UKM dipropinsi/kabupaten/kota lingkup wilayah kewenangannya; dan
- b. Kementerian untuk data Koperasi dan UKM lingkup nasional.

Pasal 12

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.

Pasal 13

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *Compact Disc*, atau media berbasis teknologi informasi lainnya.
- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pembangunan di bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
NOMOR INDUK KOPERASI

Bagian Kesatu
Sertifikat Nomor Induk Koperasi

Pasal 16

Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan *QR Code*, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Pemberian Sertifikat

Pasal 17

- (1) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan maksud:
 - a. menertibkan kegiatan usaha koperasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap koperasi; dan
 - b. memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan kemampuan koperasi.
- (2) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi;
 - b. memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi; dan
 - c. mendorong terwujudnya kerjasama antar koperasi maupun dengan badan usaha lainnya (BUMN, BUMD, dan Swasta) dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Kegunaan Sertifikat

Pasal 18

- (1) Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi:
 - a. memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum;
 - b. memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.
- (2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi digunakan terutama untuk:
 - a. klasifikasi Koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha Koperasi;
 - b. pemeringkatan Koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Koperasi;
 - c. pemberian rekomendasi atas usulan program-program Pemerintah dan Daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat koperasi;
 - d. permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank;
 - e. permohonan penjaminan kredit;
 - f. permohonan ijin usaha baru;
 - g. permohonan keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang; dan
 - h. kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Sertifikat

Pasal 19

- (1) Setiap Koperasi dapat mengajukan permohonan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* dengan cara *off-line* maupun *on-line*.
- (2) Permohonan dengan cara *off-line* dilakukan melalui SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM setempat dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.

- (3) Permohonan dengan cara *on-line* dapat dilakukan melalui portal www.depkop.go.id.
- (4) SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan cara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan diajukan dengan melampirkan identitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (6) Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diberikan setelah diadakan verifikasi terhadap Koperasi yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk.

Bagian Kelima Penghargaan dan Sanksi

Pasal 20

- (1) Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diperingkat kesehatan usaha dan kepatuhannya terhadap penerapan nilai dan prinsip koperasi untuk mendapatkan prioritas pelayanan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah yang memiliki data Koperasi yang baik dari aspek kelengkapan data dan kualitas data dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah.
- (3) Koperasi yang belum mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* tidak berhak mendapat prioritas pelayanan dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendataan koperasi dan UKM, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan dukungan kegiatan, anggaran dan sumber daya manusia secara khusus.
- (2) Pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UKM yang diselenggarakan oleh Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) Pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UKM yang diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi/kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengendalian infrastruktur sistem jaringan dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Cq Bagian Data Biro Perencanaan.
- (2) Pengendalian hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi dan validasi serta integrasi data Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Bagian Data.

Pasal 23

- (1) Setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan data Koperasi dan UKM wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Kementerian dan unit Eselon I melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka mewujudkan target capaian data Koperasi dan UKM dari sisi kuantitas maupun kualitas.
- (4) Seluruh unit Eselon I melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan sistem data Koperasi dan UKM dan proses bisnisnya.

Pasal 24

- (1) SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UKM kepada Kementerian.
- (2) Laporan pendataan dan pengelolaan data dilaksanakan setiap tahun.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Sekretaris Kementerian melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan pengelolaan data Koperasi dan UKM kepada Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 2016


MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,



AAGN PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATJAHJANA